

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FILM DIINTERNET

2.1 Tinjauan Umum Tentang HKI

2.1.1 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)

Istilah Hak Milik Intelektual atau Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan langsung dari *Intellectual property right*. Selain istilah *Intellectual property*, juga dikenal dengan istilah *Intangible property*, *creative property* dan *incorporeal property*.

Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis.³¹ Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Hak Cipta (copyright);
- 2) Hak kekayaan industri (industrial property rights), yang mencakup:
 - a. Paten (patent);
 - b. Desain industri (industrial design);
 - c. Merek (trademark)

³¹ Usman Rahmadi, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, (Alumni: Bandung, 2003) hlm. 2

- d. Penanggulangan praktek persaingan curang (repression of unfair competition);
- e. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit);
- f. Rahasia dagang (trade secret).³²

2.2 Ruang Lingkup Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.³³

Hak eksklusif terdiri dari hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*).³⁴ Pertama, hak ekonomi (*economic right*) adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.³⁵ hak ekonomi ini merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi ijin untuk itu, hak ekonomi ini juga dapat dialihkan kepada pihak lain, hak ekonomi tersebut diantaranya adalah hak pengadaan atas ciptaan , bentuk

³² <http://E-tutorial HKI /bidang-hki/> didownload tanggal 15 Mei 2015

³³ Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁴ Etty Susilowati, *Bunga Rampai Hak Rekayaan Intelektual*. Di sampaikan pada pelatihan HKI. Recruitment Of Training Provider For Retooling Program Batch III. Semarang 2006. III. Semarang 2006.

³⁵ Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* , (Citra Aditya Bakti:Bandung) 2003, hlm. 78

penggandaan atau perbanyakannya ini bisa dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern hak penggandaan ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya misalnya: karya tulis, rekaman musik, pertunjukan drama dan film.³⁶ Kedua, hak adaptasi, yaitu hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lainnya, aransemen musik, dramatisasi dari non-dramatik, merubah menjadi cerita fiksi dari karangan non-fiksi atau sebaliknya hak ini diatur baik dalam *konvensi berne* maupun *konvensi universal*, karya cetak berupa buku, misalnya novel, mempunyai hak turunan (*derivative*) yaitu diantaranya hak film (*film rights*), hak dramatisasi (*dramatization*), hak menyimpan dalam media elektronik (*electronic rights*). Hak film dan hak-hak dramatisasi adalah hak yang timbul bila si novel tersebut diubah menjadi isi skenario film, atau skenario drama yang biasa berupa opera, balet maupun drama musikal.³⁷ Ketiga, hak distribusi adalah hak dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Dalam hal ini termasuk pula bentuk dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, disebut dengan pengumuman yaitu pembacaan penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa

³⁶ *Ibid* hlm. 78

³⁷ *Ibid* hlm. 79

sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.³⁸

Keempat, hak penampilan. Hak ini dimiliki para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturan tentang hak pertunjukan ini dikenal dalam *Konvensi Berne* maupun *Konvensi Universal* bahkan diatur dalam sebuah konvensi yaitu *Konvensi Roma*.³⁹

Kelima, hak moral (*moral rights*) adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action*) yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi (*author's honor reputation*) hak-hak moral (*moral rights*) yang diberikan kepada seorang pencipta mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak-hak ekonomi (*economic rights*) yang dimiliki pencipta atas ciptaannya.⁴⁰ Hak-hak moral (*moral rights*) yang diberikan kepada seorang pencipta mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak-hak ekonomi (*economic rights*) yang dimiliki pencipta atas ciptaannya. Menurut *desbois* dalam bukunya *Le Droit D Auteur* (1966) berpendapat bahwa sebagai suatu elektrin,⁴¹ hak moral seorang pencipta mengandung empat makna, yaitu :

³⁸ *Ibid* hlm. 82

³⁹ *Ibid* hlm. 84

⁴⁰ *Ibid* hlm. 91

⁴¹ Adi sumarto harsono. *Hak milik intelektual khususnya hak cipta*. (Akademika Presindo: Jakarta) 1990, hlm. 67

- a. *Droit Depublication*: hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya;
- b. *Droit De Repentier*: hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya dan hak untuk menarik dari peredaran atas ciptaan yang telah diumumkan;
- c. *Droit Au Respect*: hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain.
- d. *Droit A La Patemite*: hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

2.2.2 Pengertian Pencipta

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.⁴² Pencipta diberikan Hak Eksklusif oleh Undang-Undang atas ciptaannya untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.

2.2.3 Pengertian Ciptaan

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta

⁴² Lihat pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata⁴³ Dengan demikian yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan bukan masih merupakan gagasan. Ide tidak dapat dilindungi oleh hak cipta, karena ide bukanlah sesuatu yang berwujud, bersifat konkret atau berbentuk sesuatu yang khas dan bersifat pribadi.⁴⁴

2.2.3 Ruang Lingkup Hak Cipta

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku pada Ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Dengan gambaran seperti itu menunjukkan bahwa Hak Cipta mempunyai syarat substantif, yaitu meliputi tiga elemen, yakni *originalitas*, *kreativitas*, dan *fiksasi*.

Ciri-Ciri Suatu karya dapat dikatakan memiliki unsur *Originalitas* dan merupakan suatu bentuk *kreativitas* jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain. Adapun elemen *fiksasi* mengandung maksud suatu karya berhak mendapatkan

⁴³ Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁴⁴ Yusron Isnaini. *Buku Pintar Haki-Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, (Ghalia Indonesia: Jakarta), 2010, hlm. 3

Hak Cipta apabila telah tertuang dalam bentuk nyata, bukan dalam bentuk sebuah ide.⁴⁵ Ciri utama Hak Cipta, diantaranya :

1. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak
2. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam perjanjian tersebut, serta sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturang perundang-undangan.
3. Hak yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak cipta yang tidak atau belum diumumkan, maka apabila penciptanya meninggal dunia, akan menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat. Hak Cipta itu tidak dapat disita, kecuali apabila hak itu diperoleh secara melawan hukum
4. Hak Cipta melindungi Ciptaan, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.⁴⁶

Di Indonesia perlindungan antara Hak Cipta yang asli (*original*) dan yang turunan (*derivative*) tidaklah sama. Perlindungan dibedakan jangka waktunya, tetapi diakui sebagai Ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan aslinya. Selain itu, karya cipta yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk

⁴⁵ Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesi*, (Citra Aditya Bakti: Bandung) 2003, hlm. 59

⁴⁶ *Ibid* hlm. 71

kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyak hasil karya itu, juga dilindungi.⁴⁷

Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta adalah karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri atas :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi

⁴⁷ Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti: Bandung) 2003, hlm. 73

- n. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- o. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- p. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- q. Permainan video; dan
- r. Program komputer.⁴⁸

2.2.5 Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta sebagai bagian kekayaan seseorang dapat beralih atau dialihkan seluruhnya maupun sebagian. Pengalihan Hak Cipta dibedakan antara "assignment" (penyerahan) dan "agreement to assign" (perjanjian).⁴⁹ Bentuk assignment menyebabkan kepemilikan hak cipta berpindah seluruhnya kepada pihak yang mendapat penyerahan. Sedangkan agreement to assign adalah bentuk perjanjian berupa perbuatan hukum, seperti jual beli dan lisensi.

Di Indonesia pengaturan pengalihan Hak Cipta di atur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta berlain atau dialihkannya hak cipta dalapa melalui

- a) pewarisan;
- b) hibah;
- c) wakaf;

⁴⁸ Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁴⁹ *Ibid hlm. 107*

- d) wasiat;
- e) perjanjian tertulis; atau
- f) sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Dengan demikian dapat dikatakan, pencipta adalah sudah pasti merupakan pemilik dan pemegang Hak Cipta, tapi pemegang Hak Cipta belum tentu merupakan pencipta atau pemilik hak cipta.⁵¹ Dalam perjanjian lisensi, tidak semua komponen dalam Hak Cipta diserahkan oleh pencipta kepada pemegang Hak Cipta. Hak moral tetap melekat di pencipta, yaitu hak untuk tetap dicantumkan nama pencipta pada ciptaan dimaksud, juga misalnya pencipta berhak untuk meminta agar ciptaannya tidak diubah-ubah atau dimodifikasi.⁵² Sedangkan pemegang Hak Cipta berdasarkan lisensi tersebut diberikan hak ekonomis serta hak terkait lainnya.⁵³ Atas diperolehnya hak ekonomis dan hak terkait lainnya ini oleh si pemegang Hak Cipta, maka si pencipta berhak mendapat royalti yang besarnya diatur berdasarkan kesepakatan.

Berikut perbedaan antara pemilik Hak Cipta dengan pemegang Hak Cipta :

⁵⁰ Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵¹ Suara Hati, *Hak Cipta, Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta*, <http://suarahatiku.blodetik.com/2011/02/18/hak-cipta-dan-pemegang-hak-cipta/>, di download pada tanggal 22 juli 2012

⁵² *Ibid*

⁵³ *Idem*

- a) Pemilik Hak Cipta adalah pencipta, yaitu seseorang atau beberapa orang yang dengan kemampuan bakat dan pikiran serta melalui inspirasi dan imajinasi yang dikembangkannya sehingga dapat menghasilkan karya yang spesifik dan bersifat pribadi.
- b) Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta sesuai dari batasan yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.⁵⁴

2.2.6 Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dalam pelanggaran pidana Hak Cipta berlaku delik Aduan sebagai tuntutan pidana.⁵⁵ Delik Aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya *Hukum Pidana II*, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (*korban*).⁵⁶ Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

Pada dasarnya Pelanggaran Hak Cipta berkisar pada 2 (dua) hal pokok. *Pertama*, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan,

⁵⁴ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta (Edisi Kedua-Cetakan ke – 3/ Alumni: Bandung) 2005*, hlm.12

⁵⁵ Lihat pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut?> di download tanggal 28 Mei 2015

memperbanyak atau memberi izin untuk itu.⁵⁷ *Kedua*, dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.⁵⁸ Bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang - undang atau melanggar perjanjian. Dilarang undang - undang artinya undang - undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, karena tiga hal yakni⁵⁹ :

- 1) Merugikan pencipta,/pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijualbelikan kepada masyarakat luas ;
- 2) Merugikan kepentingan Negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau ;
- 3) Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual video compact disc (VCD) porno.

Pelanggaran Hak Cipta dapat mengandung unsur keperdataan dan pidana dalam kaitannya dengan pelanggaran Hak Cipta dari aspek keperdataan maka dapat dilakukan gugatan ganti rugi. Namun Undang-Undang Nomor

⁵⁷ Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti :Bandung) 2003, hlm. 119

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=9>, di download tanggal 28 Mei 2015.

28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran hak cipta ini dapat meminta pihak pengadilan niaga untuk melakukan tindakan-tindakan diantaranya :

1. meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu;
2. memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran;
3. memerintahkan pelanggar untuk menggentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Masa waktu yang diperlukan untuk melakukan gugatan ganti rugi ini telah diberikan batasan waktu secara limitatif dalam setiap tahapannya. Dengan pengaturan demikian proses penyelesaian pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur perdata dapat diselesaikan dengan cepat.

2.2.7 Delik Aduan Hak Cipta

Delik Aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya *Hukum Pidana II*, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (*korban*).⁶⁰ Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Dalam bukunya Kitab Undang-

⁶⁰ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut?>

Undang Hukum Pidana (“KUHP”) membagi delik aduan menjadi dua jenis yaitu:

a. Delik Aduan Absolut

adalah delik (*peristiwa pidana*) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan.

b. Delik aduan relatif,

adalah delik-delik (*peristiwa pidana*) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367, lalu menjadi delik aduan.

2.2.8 Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman ada 3 Unsur penting yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum dimasyarakat antara lain :

1. Subtansi Hukum

Subatansi hukum adalah sistem subtansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka, aturan baru yang mereka susun. Subatansis hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitan Undang-Undang (*law books*). Sistem Hukum ini mempengaruhi sistem hukum Indonesia. Salah satunya pengaruhnya adanya sistem Legalitas dalam KHUP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan "*tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak*

ada aturan yang mengaturnya"⁶¹ Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenai sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Struktur hukum adalah struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksanaan Pidana. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum.

3. Budaya Hukum

Budaya Hukum atau kultur hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai,

⁶¹ Lihat Pasla 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pemikiran, serta harapannya. Budaya Hukum merupakan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum kaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

2.2.9 Perlindungan Hak Cipta Berbasis Teknologi informasi

Dalam ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi pemerintah diberi wewenang dalam upaya membantu melindungi hak cipta yaitu *pertama* pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; *Kedua* kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan *Ketiga* pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Selain itu ketentuan mengenai upaya perlindungan hak cipta terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) Setiap Orang yang mengetahui

pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.

(2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. (4) Dalam hal penutupan situs Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Pada pasal 56 (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika

2.3 *Download Film Gratis di Internet*

2.3.1 *Pengertian Film*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, film dapat diartikan dalam dua pengertian. Pertama, film merupakan selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan dibioskop). Yang kedua, film diartikan sebagai lakon (cerita) gambar hidup.⁶² pengertian film dijelaskan pula didalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman, Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.⁶³

Film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan (message) di baliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian memproyeksikannya ke atas layar⁶⁴

Film telah menjadi media komunikasi audio visual yang akrab dinikmati oleh segenap masyarakat dari berbagai rentang usia dan latar belakang sosial. Kekuatan dan kemampuan film dalam menjangkau

⁶² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka: Jakarta), 1990, hlm. 242

⁶³ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman

⁶⁴ Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Remaja Rosdakarya: Bandung) 2006, hlm. 127

banyak segmen sosial, lantas membuat para ahli bahwa film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya⁶⁵. Film memberi dampak pada setiap penontonnya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Melalui pesan yang terkandung di dalamnya, film mampu memberi pengaruh bahkan mengubah dan membentuk karakter penontonnya. Dalam menyampaikan pesan kepada khalayak, sutradara menggunakan imajinasinya untuk mempresentasikan suatu pesan melalui film dengan mengikuti unsur-unsur yang menyangkut eksposisi (penyajian secara langsung atau tidak langsung).⁶⁶

2.3.2 Pengertian Internet

Interconnected computer networks atau *Interconnected Network* adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia.⁶⁷

Internet bisa didefinisikan *network*⁶⁸ komputer tiada batas yang menjadi penghubung pengguna komputer dengan pengguna komputer lainnya serta dapat berhubungan dengan komputer di sebuah wilayah ke wilayah di penjuru dunia. Dimana di dalam jaringan tersebut mempunyai berbagai macam informasi serta fasilitas layanan internet *browsing* atau *surfing*. Istilah ini lebih dikenal dengan “*online*” di internet.⁶⁹

⁶⁵ Alex Sobur, *Analisis Teks Media; Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Remaja Rosdakarya: Bandung) 2004, hlm. 127

⁶⁶ Idy Subandy Ibrahim, *Budaya Populer sebagai Komunikasi; Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer*, (Jalasutra: Yogyakarta) 2011, hlm. 191

⁶⁷ Iskandar Andi, *Panduan Lengkap Internet*, (Bimo Sunafrihantono: Yogyakarta) 2003, hlm. 14

⁶⁸ Kamus Istilah Internet, Kerjasama Penerbit ANDI Yogyakarta dan Wahana Komputer Semarang, cetakan kelima, 2001, hlm.81. (nn), memberikan definisi *network* sebagai hubungan antara dua komputer atau lebih yang memberikan fasilitas *file* dan sumber secara bersama-sama.

⁶⁹ <http://www.aalil.com/pengertian-internet.html> di download tanggal 28 Mei 2015

Internet merupakan sistem global jaringan komputer yang berhubungan menggunakan standar *internet protocol suite* (IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Ini adalah jaringan dari jaringan yang terdiri dari jutaan jaringan pribadi, umum, akademik, bisnis, dan jaringan pemerintah, dari lokal ke lingkup global, yang dihubungkan oleh sebuah kode array yang luas dari teknologi jaringan elektronik, nirkabel dan optik. Internet juga dapat didefinisikan sebagai interkoneksi seluruh dunia komputer dan jaringan komputer yang memfasilitasi *sharing* atau pertukaran informasi di antara pengguna.⁷⁰

2.3.3 Pengertian *Website Film Gratis*

Website adalah sebuah cara untuk menampilkan diri di internet. Website dapat diibaratkan sebagai sebuah tempat di internet, siapa saja di dunia ini dapat mengunjunginya, kapan saja mereka dapat mengetahui tentang semua hal, memberi pertanyaan dan masukan, atau bahkan mengetahui dan membeli sebuah produk. Website dapat berfungsi:⁷¹

1. Membuat pengumuman atau pemberitahuan;
2. Memberikan pelayanan kepada Customer;
3. Menerima masukan dari pengunjung / customer;
4. Membagi dan mendistribusi file dan foto;
5. Berkomunikasi langsung dengan Customer yang berada di Belahan dunia manapun.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ <http://blog.idwebhost.com> di download tanggal 28 Mei 2015

Website merupakan kumpulan halaman yang menampilkan informasi data, teks, gambar, data, animasi, suara dan gabungan dari semuanya baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait dengan jaringan-jaringan halaman.⁷² *Website* film Gratis adalah situs yang menyediakan data-data film yang diurutkan secara alfabeta terdiri dari film Indonesia maupun film asing yang dapat diunduh secara gratis.⁷³

2.3.4 Pengertian *Download* Film Gratis

Download merupakan istilah saat terjadi proses *transfer file*. dari komputer server penyedia file *download* ke komputer lokal. selanjutnya file hasil *download* tersimpan di media penyimpanan pada komputer lokal.⁷⁴ *Download* merupakan proses mengambil file dari komputer lain melalui internet ke komputer di rumah. *Upload* merupakan proses meletakkan file dari komputer kita ke komputer lain melalui internet File transfer protocol (FTP) fungsi ini digunakan untuk melakukan pengambilan arsip atau file secara elektronik atau transfer file dari satu komputer ke komputer lain di internet.⁷⁵

Download film gratis pada prinsipnya adalah pelanggaran atas HKI (Hak Kekayaan Intelektual), yakni dalam konteks Hak Cipta. Dalam perspektif hukum ini, ada dua unsur hak utama yang terkandung dalam Hak Cipta, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berisi

⁷² <http://www.anneahira.com/pengertian-website.htm> di download tanggal 18 juni 2015

⁷³ <http://www.anneahira.com/contoh-website.htm> di download tanggal 18 juni 2015

⁷⁴ Priyanto Duwi, *Download Gratisan dai Internet*, (Mediakom: Yogyakarta) 2009, hlm. 9

⁷⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>. *Pengertian internet*. di download tanggal 18 Juni 2015

pengakuan dan penghormatan terhadap pihak Pencipta, yang sifatnya non-transferrable (tidak dapat dialihkan). Sementara hak ekonomi, merupakan hak atas aspek ekonomis yang timbul akibat lahirnya ciptaan ini, dengan adanya durasi waktu eksploitasi. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 9 menyangkut aspek hak ekonomi dari Hak Cipta, ada hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak, untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin untuk

